



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Surya Alhadi, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, RT.01 RW.06, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1554/SKH/2020/PA.Sdn tertanggal 13 November 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Duduk Perkaranya Sebagai Berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2010, Akta Nikah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor: NOMOR, bahwa buku Nikah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Asahan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan punya anak 1 orang bernama: ANAK umur 9 tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - Ekonomi keluarga yang sulit;
 - Tergugat pemarah, kalau emosi membanting piring, gelas, dan mengusir Penggugat;
 - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah bukan anak Tergugat;
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini, ketika bertengkar Tergugat pernah mengucapkan kalimat

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, disebabkan ekonomi keluarga semakin sulit karena Tergugat jarang memberi nafkah, lalu orangtua Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah bukan anak Tergugat, karena tidak tahan dan sakit hati akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Asahan, sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir-batin antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho, Penggugat tidak mampu lagi bertahan berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



-----Apabila
Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ahyaril Nurin Gausia, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Desember 2020 pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1.-----Benar, Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, akad nikah dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2010, Akta Nikah dicatatkan Kantor Urusan Agama --Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor: NOMOR, bahwa buku nikah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
- 2.-----
Benar, bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- 3.---Tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Asahan sampai dengan berpisah;

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.- Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami-istri (ba'da dukhul) dan punya anak 1 orang bernama ANAK umur 9 tahun;

5. Tidak benar, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

6.-----Tidak benar, sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan;

7.-----Tidak benar, ekonomi keluarga yang sulit;

8.----Tidak benar, Tergugat pemarah, kalau emosi membanting piring, gelas, dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;

9.-----
Tidak benar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah bukan anak Tergugat;

10.---Tidak benar, bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat menceraikan Penggugat;

11.-----Benar, bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah, tidak benar orang tua Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tidak benar orang tua Tergugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah bukan anak Tergugat;

12.-----
Tidak benar, pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, melainkan pihak keluarga Penggugat selalu menghalangi/mempersulit pihak Tergugat untuk menemui Penggugat (Istri) dan anak Tergugat;

13.---Saya selaku Suami Tergugat tetap bersikukuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya (sampai kapanpun) karena saya merasa tidak

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, Tidak pernah mengusir Istri dan anak saya dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga saya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukadana berkenan memutuskan:

1.-----Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;

2.--Tidak menyatakan jatuh talak ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

3.-----
Memberikan nasehat terhadap PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anaknya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 pada persidangan tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan pada point nomor 3;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point nomor 5, 6, 7, 8, dan 9, Penggugat tetap pada dalil gugatan pada point nomor 5;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point nomor 10, Penggugat tetap pada dalil gugatan pada point nomor 6;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point nomor 11, 12, 13, Penggugat tetap pada dalil gugatan pada point nomor 7, 8, dan 9;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Replik di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

- 1.-----Menolak Jawaban Tergugat untuk sebagian;
- 2.-----Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- 3.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 4.-----
Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 5.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

-----Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2021 pada persidangan tanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

- 1.- Saya selaku Tergugat tetap bersikukuh atas jawaban-jawaban saya pada tanggal 05 Desember 2020;
- 2.Bahwa saya Tergugat menolak dalil-dail Penggugat pada point 3, 5, 6, 7, 8, dan 9;
- 3.Bahwa saya Tergugat tetap pada dalil-dalil pada point 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13;

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan yang terurai di atas, Tergugat Memohon dengan hormat, sudilah kiranya memutuskan:

- 1.- Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2.-----Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3.-----Tidak menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
- 4.-----Memberikan Nasehat kepada PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang istri yang baik untuk Suami dan Anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NOMOR, tanggal 27 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2.-----Bukti Saksi.

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat serta sepupu Tergugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat kasar dan Tergugat sering marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni dengan diam-diam dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020 yang lalu;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pergi jam setengah enam pagi sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat merantau bekerja di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat pergi merantau Tergugat belum pernah mencari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tante Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang mencukupi ekonomi keluarga, Tergugat sering marah sampai memecahkan piring, dan Tergugat sering menjelekkkan bapak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saat itu saksi melihat Tergugat marah dan membakar kain bantal di rumahnya, saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat merantau bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat merantau ke Jakarta atas izin suami atau tidak dan saksi tidak mengetahui selama Penggugat pergi merantau, Tergugat sudah pernah mencari Penggugat atau belum;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti karena selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), *juncto* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Alhadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1554/SKH/2020 tanggal 13 November 2020. Selanjutnya, setelah meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, Majelis hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, oleh karenanya Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ahyaril Nurin Gausia, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Ekonomi keluarga yang sulit, Tergugat pemarah, kalau emosi membanting piring, gelas, dan mengusir Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah bukan anak Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah bulan Mei tahun 2020 lamanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat, tetapi Tergugat juga telah membantah sebagian dalil Penggugat lainnya;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat:

-----Benar, Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, akad nikah dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2010, Akta Nikah dicatatkan Kantor Urusan Agama --Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor: NOMOR, bahwa buku nikah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

-----Benar, bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

---Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami-istri (ba'da dukhul) dan punya anak 1 orang bernama ANAK umur 9 tahun;

-----Benar, bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020;

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat:

-----Tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Asahan sampai dengan berpisah;

-- Tidak benar, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

-----Tidak benar, sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan;

-----Tidak benar, ekonomi keluarga yang sulit;

-----Tidak benar, Tergugat pemarah, kalau emosi membanting piring, gelas, dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;

-----Tidak benar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah bukan anak Tergugat;

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Tidak benar, bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kalimat menceraikan Penggugat;

-----Tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah, tidak benar orang tua Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tidak benar orang tua Tergugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah bukan anak Tergugat;

-----Tidak benar, pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, melainkan pihak keluarga Penggugat selalu menghalangi/mempersulit pihak Tergugat untuk menemui Penggugat (Istri) dan anak Tergugat;

-----Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

-----Bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat;

-----Bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang indikasi adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P-1, dan P-2, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga mengetahui dari cerita langsung Penggugat. Saksi-saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat kasar, Tergugat kurang mencukupi ekonomi keluarga, Tergugat sering marah sampai memecahkan piring dan membakar kain bantal, dan Tergugat sering menjelekkkan bapak Penggugat. Selain itu saksi-saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 306 - 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti karena selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut. Dengan demikian menjadi bukti persangkaan (*vermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, juga didukung bukti pengakuan Tergugat dan persangkaan (*vermoeden*), maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 17 Oktober 2010, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat kasar, Tergugat kurang mencukupi ekonomi keluarga, Tergugat sering marah sampai memecahkan piring dan membakar kain bantal, dan Tergugat sering menjelekkkan bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah bulan Mei tahun 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya -*quad non*- rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضى طلاقه**

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal **15 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami, **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal **22 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mustofa, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Aprilia Candra, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khatimatus Sa'adah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.222.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).